

# **SKRIPSI**

## **PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN CEK ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM I-COMMERCE**



**EKO WAHYUDI**  
**NIM : 030015070**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN CEK  
ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN  
DALAM I-COMMERCE**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI  
GELAR SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing**



**Hj. Jani Purnawanty, S.H., S.S., LL.M.**  
NIP : 132 205 433

**Penyusun**



**Eko Wahyudi**  
NIM : 030015070

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji  
Pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2004**

**Panitia Penguji Skripsi :**


**Ketua : Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**

**Anggota : 1. Hj. Jani Purnawanty, S.H., S.S., LL.M.**

**2. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.**

**3. Trisadini P. Usanti, S.H., M.H.**

**4. Leonora Bakarbesy, S.H., M.H.**



*Ilmu itu lebih baik daripada harta.  
Ilmu itu akan menjagamu, sedangkan harta itu  
akan terkikis habis dan penumpuk harta akan  
lenyap bersama habisnya kekayaan.  
( Ali bin Abu Thalib )*

*“jika engkau bertekad melakukan sesuatu,  
arungilah, karena bayangan bencana  
yang terlihat biasanya lebih besar  
dari bencana yang sebenarnya”  
( Ali bin Abu Thalib )*

**Kupersembahkan Skripsi ini untuk :**

**Kedua orang tuaku, ayahanda Suparman dan ibunda  
Supini serta kedua adikku, Linda Maulana dan  
Aditya Wisnu Wardhana.**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat serta karuniaNya, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN CEK ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM I-COMMERCE”** ini dalam waktu yang relatif singkat. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan mengenai perlindungan hukum penggunaan cek elektronik sebagai alat pembayaran dalam transaksi melalui jaringan Internet (Internet Commerce).

Saya menyadari bahwa skripsi masih jauh dari sempurna. Untuk itu dengan senang hati saya bersedia menerima saran dan kritik yang membangun dari pembaca sekalian.

Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak baik moril maupun materiil. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Dekan, Pimpinan Fakultas dan staf beserta seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
2. Ibu Hj. Jani Purnawanty, S.H., S.S., LL.M. selaku Dosen Pembimbing dan Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran membimbing serta membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji, Bapak L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M., Ibu Trisadini P. Usanti, S.H., M.H., dan Ibu Leonora Bakarbesy, S.H, M.H. selaku Dosen Penguji yang telah berkenan menguji dan memberikan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.

4. Ibu Wuri Adriyani, S.H., M.Hum., selaku dosen wali yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
5. Kedua Orang tuaku, Ayahanda Suparman dan Ibunda Supini, yang meskipun melalui hidup ini dengan serba keterbatasan namun dengan kasih sayang dan kesabarannya telah membesarkan, merawat dan membimbing serta selalu mendoakan kesuksesanku. serta kedua adikku Linda Maulana dan Aditya Wisnu Wardhana yang membuat hidupku menjadi bermakna.
6. Sahabat-sahabat terbaikku : Hendri Wijaya, SH. atas segala bantuannya (suwon cak.. stavolte), Hadi Indrayanto, SH. atas semua pinjaman buku-bukunya dan waktunya menemaniku mencari data (tetep blek...jomblo,,,,suwon cak yo.. gak ono awakmu skripsiku paling mbambet), Teguh Basuki H.Y. SH. atas pinjaman komputer beserta printernya (suwon sing akeh cak ...lek ga ono awakmu skripsiku paling gak mari..), serta tak lupa Ivan, Hani dan Dadan.
7. Teman-teman angkatan 00' FHUA : my best friends Oscar dan Selvi (semoga tetap awet...), Yus (ndang marikno skripsimu..!!), Dilla S.H. dan Zedy S.H. (sing rukun yoo...), Andi "pakde", Riza, Bean, Shomad, Anang, Cahyo, Zaenal, Fajar "tempe", Andri"SKI", Candra"Aseng", Topek, Wawan SH, Jay, Itonk, Wicak, Rinto dan Dini 01, Ratna"bunga", Ike dan Ibnu, Pitria, Yenik, Irene, Desi, Ira, Eka, Dini preman, Shinta, Indri, Icha, Kania, Fika, Santi dan semua teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Airlangga Angkatan '00 yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu.
8. Teman-teman angkatan '99 dan '98 FHUA : Mahendra"mas boy", Falis, Bimo, Gede, Gre, Gagah, Johan, Kentank, Kotot, Nda-nda, Pai, London, Aris, Ditos, Budi H, BW, Yudho, Gito, Biang, Tweety, Pak Guru, Lembok, Ghombak, Lody, Echi, Yuri, Hanafi, Santos,

Inem, dan semua teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

9. Sobat-sobatku : Didik, Drg. Nia, Dwi setyo dan Titik, Gondo, Anton, Alia, dan semua alumni IPA 3 SMUN 6 Surabaya
10. Semua almamaterku : SDN Dupak I No. 6 Surabaya, SMPN 2 Surabaya, SMUN 6 Surabaya, dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya atas semua ilmu dan kenangannya.
11. Dan yang terakhir, tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang tak terkira kepada semua teman, sahabat, serta semua orang yang telah mengisi hidupku dengan ilmu dan pengetahuan, nasehat, kebaikan-kebaikan, kesan, kenangan serta pelajaran hidup. Maafkanlah karena keterbatasan sehingga tidak mungkin bagiku untuk menyebutkan nama kalian satu persatu. Namun jangan pernah berpikir bahwa aku telah melupakan kalian, sebab tanpa kalian aku yakin bahwa semua ini tak kan pernah ada artinya.

Surabaya, 29 September 2004

Penulis



## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Motto.....	iv
Lembar Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	ix
<b>BAB I     PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Latar belakang dan Rumusan Permasalahan.....	1
2. Penjelasan Judul.....	8
3. Alasan Pemilihan Judul.....	11
4. Tujuan Penulisan.....	11
5. Metodologi Penulisan.....	12
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	14
<b>BAB II    PENGGUNAAN CEK ELEKTRONIK DALAM</b>	
<b>          I-COMMERCE.....</b>	<b>16</b>
1. Penggunaan Cek Elektronik dalam I-Commerce.....	16
2. Proses Pembayaran dengan Menggunakan Cek	
Elektronik.....	22
2.1 Prosedur Penggunaan Cek Elektronik.....	22
2.2 Para Pihak dalam Penggunaan Cek Elektronik	
pada I-Commerce.....	24
3. Sistem Keamanan Cek Elektronik dalam Transaksi I-	
Commerce.....	29

<b>BAB III</b>	<b>PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA CEK ELEKTRONIK.....</b>	<b>35</b>
1.	Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Penggunaan Cek Elektronik.....	35
2.	Keuntungan dan Kerugian Penggunaan Cek Elektronik.....	40
3.	Pengaturan Cek Elektronik di Indonesia.....	45
3.1	Pengaduan Pemegang Cek Elektronik Terhadap Pihak-Pihak yang Terkait dalam Transaksi I-Commerce.....	48
3.2	Permasalahan yang Timbul jika Terjadi Sengketa dalam I-Commerce.....	50
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
1.	Kesimpulan.....	54
2.	Saran.....	55

**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN**

- Technical Operation Electronic Check of Stellar Bank
- Celtic Connection Electronic Check Order Form
- Localline Electronic Check Order Form
- iHerb Electronic Check Processing Form

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan

Saat ini Internet<sup>1</sup> telah menjadi alternatif media pelaksanaan dan pengembangan bisnis. Hadirnya Internet telah melahirkan revolusi dalam transaksi bisnis. Sebelum Internet dipergunakan, transaksi bisnis pada umumnya dijalankan dengan media kertas dan alat bantu yang bersifat *'tangible-based-medium'*, komunikasi antar pelaku usaha lebih dijalankan dengan pola *'face to face'*<sup>2</sup> dan relatif tidak dapat dijalankan secara simultan.

Revolusi yang dihadirkan Internet bagi dunia bisnis berkenaan dengan relatif cepatnya waktu yang diperlukan dalam menjalankan suatu transaksi, daya jangkau media Internet yang luas, tanpa batas, dan menerobos batas fisik dan geografis. Internet juga mendatangkan kemudahan dan fleksibilitas dalam bertransaksi mengingat transaksi berbasis Internet dijalankan dengan konsep *'paperless and intangible-*

---

<sup>1</sup> Internet [Interconnected Network] adalah sebuah media penyebaran informasi secara global, sebuah mekanisme penyebaran informasi, dan sebuah media untuk berkolaborasi dan berinteraksi antar individu dengan menggunakan komputer tanpa terhalang batas geografis. Internet adalah sebuah contoh yang sukses dari sebuah investasi, dedikasi, dan komitmen untuk sebuah riset dan pengembangan infrastruktur informasi. Rieyke Ustadiyanto, Framework E-Commerce, Andi, Yogyakarta, 2001, Hal. 1.

<sup>2</sup> Istilah yang umum digunakan adalah pola komunikasi *'person to person'*, *'saling bertatap muka'*, *'each party meets personally'*, pola komunikasi ini biasanya menghendaki pertemuan secara fisik antara para pihak sehingga menuntut para pihak berada pada dimensi ruang dan waktu yang sama, Jani Purnawanty, Bimbingan Skripsi, 8 April 2004

*based-medium*'. Dengan digunakannya Internet para pihak dalam transaksi tidak perlu bertemu langsung pada ruang dan waktu yang sama karena Internet memungkinkan para pihak berkomunikasi dan berelasi dari tempat yang saling berjauhan tanpa langsung bertatap muka.

Internet menjadi pilihan yang menarik bagi kebanyakan pelaku bisnis mempertimbangkan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh jaringan Internet<sup>3</sup> yaitu:

1. Internet sebagai jaringan publik yang sangat besar (*huge/widespread network*), layaknya yang dimiliki suatu jaringan publik elektronik yaitu murah, cepat, dan kemudahan akses.
2. Menggunakan elektronik data sebagai media penyampaian pesan atau data sehingga dapat dilakukan pengiriman dan penerimaan informasi secara mudah dan ringkas, baik dalam bentuk data elektronik analog maupun digital.

Internet merupakan alternatif media menjalankan bisnis. Sebelum penggunaan Internet marak, elektronik terlebih dahulu hadir sebagai fasilitas dan media dalam bertransaksi. Secara sederhana transaksi bisnis yang dijalankan dengan menggunakan media atau alat bantu elektronik disebut dengan *Electronic Commerce* [selanjutnya disebut '*E-Commerce*']. Sementara *Internet Commerce* [selanjutnya disebut '*I-Commerce*'] sebenarnya format transaksi yang lebih canggih secara teknologi dibandingkan dengan *E-Commerce*.<sup>4</sup> Pada awal penggunaan teknologi

---

<sup>3</sup> Arrianto Mukti Wibowo et.al., Kerangka Hukum Digital Signature dalam Electronic Commerce, Laporan Penelitian, Pusat Ilmu Komputer dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999, [www.geocities.com/wibowo/resource.html](http://www.geocities.com/wibowo/resource.html), diakses pada 22 Desember 2002.

<sup>4</sup> Komponen E-Commerce adalah (i) commerce/jual beli/perdagangan; (ii) electronic/tidak manual/dijalankan dengan menggunakan energi listrik; (iii)

elektronik dalam transaksi bisnis, alat bantu dan media elektronik yang digunakan hanya terbatas pada *telex*, *telegraphic*, telegram, *telephone*, atau faksimili. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi, komputerisasi, dan multimedia maka *E-Commerce* dalam format sekarang lebih banyak digunakan untuk mawadahi kegiatan dengan 'sistem komunikasi tertutup dan personal'<sup>5</sup> yang biasanya dilakukan pada format '*business to business*', misalnya pada aktifitas *EDI (Electronic Data Interchange)* atau menggunakan 'sistem komunikasi yang lebih terbuka dan ditujukan untuk umum'<sup>6</sup> yang memungkinkan dijalankannya transaksi dengan format '*business to consumer*' yang biasanya dijalankan oleh *merchant/vendor*/pedagang di media Internet dengan konsumen yang mengakses Internet untuk melakukan transaksi

---

melibatkan tahapan data input, processing, dan output yang dijalankan dengan menggunakan computerized system. Sementara I-Commerce melibatkan komponen (i), (ii), dan (iii) sebagaimana terdapat pada transaksi E-Commerce ditambah dengan faktor (iv) interconnected communication and networking system yang memungkinkan para pihak dalam transaksi saling berhubungan dan berkomunikasi secara simultan dan timbal balik. Jika penggunaan istilah E-Commerce dimaksudkan untuk aktifitas transaksi online menggunakan perangkat komputer dengan menggunakan fasilitas komunikasi Internet maka sesungguhnya hal di atas lebih tepat diistilahkan sebagai I-Commerce tinimbang E-Commerce mengingat semua I-Commerce pastilah merupakan E-Commerce sementara tidak semua E-Commerce dapat dikatakan sebagai I-Commerce. Jani Purnawanty, Bahan Kuliah Hukum E-Commerce, Semester Genap Tahun Ajaran 2002/2003, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2003.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ibid.

jual beli, 'consumer to business', 'consumer to consumer', bahkan 'government to public'.<sup>7</sup>

Operasionalisasi I-Commerce melibatkan beberapa entitas seperti: penyelenggara *ISP (Internet Service Provider)*, *web-designer* atau *web-hoster*, *merchant/vendor* sebagai penyedia komoditas yang menjadi obyek transaksi, institusi perbankan sebagai penyedia fasilitas pembayaran, *courier services/carrier* sebagai penyedia layanan pengiriman dan pengantaran barang, dan institusi sertifikasi sebagai penyedia jasa penjaminan.

Dalam pelaksanaan transaksi I-Commerce dimungkinkan timbulnya beberapa permasalahan pada pihak pembeli atau penjual baik yang bersifat ekstern maupun intern. Dari sisi perlindungan konsumen dan pembuktian, resiko transaksi I-Commerce antara lain adalah<sup>8</sup>:

1. Tidak ada jaminan keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Para pembeli tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan dipesan melalui Internet sebagaimana yang biasa terjadi dalam transaksi konvensional.
2. Tidak ada kepastian apakah pembeli telah memperoleh yang dibutuhkannya dalam bertransaksi sebab informasi yang tersedia dibuat secara sepihak oleh penjual tanpa ada kemungkinan dan kesempatan bagi pembeli melakukan verifikasi.

---

<sup>7</sup> Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal. 285.

<sup>8</sup> Didi Irawadi Syamsudin, E-Commerce dan Perlindungan Hukum, [www.suarapembaharuan.com](http://www.suarapembaharuan.com), diakses pada 20 Oktober 2002.

3. Tidak terlindunginya hak-hak pembeli untuk mengeluh, mengadu, atau memperoleh kompensasi karena transaksi I-Commerce dilakukan tanpa tatap muka langsung sehingga membuka peluang atau kemungkinan tidak teridentifikasinya si penjual. Biasanya penjual mencantumkan alamat yang tidak jelas atau sekedar alamat surat elektronik atau *electronic mail (e-mail)* yang tak terjangkau di dunia nyata sehingga bila terdapat keluhan maka pembeli akan kesulitan untuk menyampaikannya.
4. Dalam pembayaran transaksi I-Commerce biasanya pembeli harus terlebih dahulu menunaikan pembayaran penuh dan lunas baru kemudian pesanan diproses oleh penjual. Ini jelas beresiko tinggi sebab manakala barang terlambat dikirim bahkan tidak dikirimkan sama sekali atau kualitas dan kuantitas barang yang sampai ke tangan pembeli tidak sesuai dengan apa yang dipesan maka resiko *wanprestatie* di atas akan sepenuhnya ditanggung pembeli.
5. Transaksi I-Commerce selain dilakukan dalam suatu wilayah negara juga dilakukan antar negara. Bagi pembeli hal ini jelas menimbulkan ketidakpastian perlindungan dan pengaturan hukum jika ditinjau dari sudut *choice of law*.

Pembayaran merupakan hal esensial dalam suatu transaksi bisnis mengingat pembayaran adalah kewajiban utama pembeli dalam suatu kontrak jual beli atau kontrak bisnis atas *prestatie* yang telah ditunaikan oleh penjual. Pesatnya perkembangan transaksi bisnis di media Internet

menuntut penyediaan fasilitas pembayaran yang memadai untuk diimplementasikan di media Internet. Selanjutnya perkembangan transaksi bisnis melalui Internet memunculkan beberapa sistem pembayaran *online* melalui Internet untuk melayani dan memudahkan dijalankannya transaksi I-Commerce. Cek Elektronik (*Electronic-Cheque/Electronic-Check/E-Check*) adalah salah satu sistem pembayaran yang memfasilitasi transaksi bisnis di media Internet.

Dalam I-Commerce banyak konsumen atau pembeli yang masih meragukan keamanan transaksi dan bagaimana cara penunaian pembayaran. Bentuk atau cara pembayaran yang digunakan di Internet umumnya bertumpu pada sistem keuangan nasional. Terdapat beberapa mekanisme pembayaran dalam transaksi I-Commerce, antara lain:<sup>9</sup>

1. Transaksi model ATM yang hanya menyangkut institusi finansial dan pemegang *account* yang akan melakukan pengambilan atau mendeposit uangnya dari *account* masing-masing.
2. Pembayaran dua pihak tanpa perantara. Transaksi dilakukan langsung antara dua pihak tanpa perantara menggunakan uang nasionalnya.
3. Pembayaran dengan perantara pihak ketiga, umumnya proses pembayaran yang menyangkut debit, kredit, maupun cek masuk dalam kategori ini.
4. *Micropayment* yang dalam bahasa sederhananya adalah pembayaran untuk uang receh yang kecil-kecil. Mekanisme micropayment ini penting dikembangkan karena sangat diperlukan pembayaran receh yang kecil tanpa *overhead* transaksi yang tinggi.
5. *Anonymous Digital Cash* atau Uang Elektronik yang dienkripsi.

Mekanisme Cek Elektronik merupakan fasilitas pembayaran secara elektronik yang merupakan pengembangan dari produk perbankan

---

<sup>9</sup> Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, Mengenal E-Commerce, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001, Hal. 92.



yang berupa cek. Pada awalnya cek digunakan secara konvensional yaitu bersifat *on-based-paper* (yang sampai saat ini masih digunakan) dan kini berkembang ke arah otomatisasi yang bersifat *scripless/paperless*. Penggunaan Cek Elektronik yang pada dasarnya merupakan pengembangan dari *Electronic Funds Transfer System (EFT System)*<sup>10</sup> secara khusus dipergunakan pada *Electronic Banking*<sup>11</sup> yang semakin luas dipergunakan saat ini. Dengan dikenalnya pembayaran secara elektronik maka konsep pembayaran mulai bergeser dari penggunaan sesuatu yang *tangible* ke sesuatu yang bersifat elektronik. Dalam proses pembayaran secara manual maupun elektronik biasanya dimulai dengan adanya instruksi pembayaran (*payment instruction*) baik untuk mendebet atau mengkredit. Instruksi ini dapat berupa warkat<sup>12</sup> dalam pengertian instruksi tersebut dinyatakan dalam bentuk tulisan (*paper-based-instruction*), maupun tanpa warkat (*paperless-fund-transfer instruction*) yaitu instruksi yang disampaikan melalui media elektronik secara *online*

---

<sup>10</sup> Electronic Funds Transfer (EFT) adalah "any transfer of funds, other than a transaction initiated by a cheque or other similar paper instrument. It made through an electronic terminal or computer or by means of magnetic tape so as to order, instruct, or authorize a participating financial institution to credit or debit an account". Anu Arora dalam bukunya Electronic Banking and the Law, 2<sup>nd</sup> Ed., 1993, sebagaimana dikutip oleh Salmidjas Salam, Perlindungan Terhadap Nasabah Pengguna Jasa Electronic Funds Transfer, Majalah Hukum Nasional, No. 1, 2000, Hal. 97.

<sup>11</sup> Electronic Banking secara umum dapat diartikan sebagai transaksi perbankan yang dijalankan dengan menggunakan media dan fasilitas elektronik dan Internet, contoh: kliring, transaksi giral, account to account transfer, transaksi melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri), phone banking, mobile banking. Salmidjas Salam, ibid., Hal. 98.

<sup>12</sup> Warkat adalah surat atau isi surat, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, Hal. 1008.

(baik menggunakan sarana telephone maupun Internet) atau dalam bentuk disket.<sup>13</sup>

Penggunaan Cek Elektronik sebagai salah satu cara pembayaran pada I-Commerce diharapkan dapat meningkatkan volume transaksi I-Commerce asalkan para pihak yakin dan sanggup meminimalisasi masalah atau resiko yang dihadapi pada saat menggunakan Cek Elektronik mengingat sampai saat ini belum terdapat pengaturan khusus terhadap penggunaan Cek Elektronik dalam I-Commerce.

Dari uraian di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Seperti apakah cara kerja Cek Elektronik dalam I-Commerce?
2. Apakah ada perlindungan hukum bagi pengguna Cek Elektronik di Indonesia?

## 2. Penjelasan Judul

Untuk mempermudah pemahaman dan mencegah meluasnya ruang lingkup pembahasan, maka diperlukan penjelasan terhadap judul skripsi yaitu "Perlindungan Hukum Penggunaan Cek Elektronik sebagai Alat Pembayaran dalam I-Commerce"

**Perlindungan Hukum** adalah hal atau perbuatan untuk melindungi atau adanya jaminan kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Bernadetta Tjandra Wulandari, Penerapan Layanan Electronic Funds Transfer Dalam Transaksi PerBankan, Gloria Juris, Vol. 3 No 1, Januari-Juni 2003, Hal. 50.

<sup>14</sup> Op.Cit., Hal. 526.

### Cek Elektronik ialah:

"salah satu sistem pembayaran dimana pembeli akan membayar kepada penjual (*merchant*) dengan menuliskan Cek Elektronik yang dikirimkan secara elektronik dengan *e-mail*, mesin faximili atau telepon. Cek ini berupa sebuah pesan yang berisi semua informasi yang diperoleh dari 'cek' yang sebenarnya tetapi dapat di tandatangani secara digital atau surat kuasa. Tanda tangan elektronis tersebut ditulis dalam bentuk sandi dengan cara enkripsi oleh kunci rahasia *customer*. Setelah diterima, maka *merchant* atau 'yang dibayar' selanjutnya mengesahkan dengan kunci *private*.<sup>15</sup>

Bank yang telah menyediakan fasilitas pembayaran menggunakan Cek Elektronik adalah *Andhra Bank* dengan situs [www.andhrabank.com](http://www.andhrabank.com) di India dan *Stellar Bank* dengan situs [www.bits.bris.ac.uk](http://www.bits.bris.ac.uk) di Inggris. Saya belum mendapatkan data mengenai Bank-Bank di Indonesia yang telah mempunyai fasilitas Cek Elektronik.

### Internet didefinisikan sebagai:

"jaringan dari sekumpulan jaringan (*networks of networks*) yang terdiri dari jutaan komputer di seluruh dunia yang dapat berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan suatu aturan komunikasi jaringan komputer (protokol) yang sama. Protokol yang digunakan tersebut adalah *Transmission Control Protocol/Internet protocol (TCP/IP)*".<sup>16</sup>

Julian Ding memberikan definisi E-Commerce sebagai berikut:

*"Electronic Commerce, or e-commerce as it also known, is a commercial transaction between a vendor and a purchaser or parties in similar contractual relation ship for the supply of goods, services or the acquisition of "rights". This commercial transaction is executed or entered into in an electronic medium (or digital*

---

<sup>15</sup> Wahana Komputer Semarang, Apa dan Bagaimana E-Commerce, Andi, Yogyakarta, 2001, Hal.9.

<sup>16</sup> Agus Raharjo, Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal. 60.

*medium) where the physical presence of the parties is not required, and the medium exist in a public network or system as opposed to a private network (closed system). The public network or system must be considered an open system (e.g. the Internet or The World Wide Web). The transactions are concluded regardless of national boundaries or local requirements".<sup>17</sup>*

Secara umum E-Commerce merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.<sup>18</sup>

Pada umumnya orang beranggapan bahwa transaksi yang dilakukan dengan menggunakan media Internet melalui suatu situs misalnya pada [www.amazon.com](http://www.amazon.com), [www.indoflorist.com](http://www.indoflorist.com), [www.bekas.com](http://www.bekas.com) adalah *E-Commerce* padahal transaksi yang demikian lebih tepat disebut dengan *I-Commerce*. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa *I-Commerce* adalah segala transaksi bisnis yang bersifat lintas batas transnasional dengan menggunakan dokumen elektronik yang dihubungkan dengan jaringan komputer yang tersebar di seluruh dunia.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian di atas secara keseluruhan makna judul skripsi ini adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum

---

<sup>17</sup> Julian Ding, *E-Commerce: Law & Practice*, Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 1999 sebagaimana dikutip Sutan Remy Syahdeni, *E-Commerce Tinjauan dari Perspektif Hukum, Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal. 333.

<sup>18</sup> Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Op.Cit.*, Hal. 2.

<sup>19</sup> Lihat perbedaan antara *E-Commerce* dan *I-Commerce* pada Catatan Kaki No. 4 pada skripsi ini.

penggunaan sistem pembayaran Cek Elektronik dalam transaksi-transaksi bisnis yang bersifat domestik maupun internasional dengan menggunakan dokumen-dokumen elektronik dalam suatu jaringan komputer global yang menghubungkan jaringan komputer regional di seluruh dunia melalui suatu sistem atau bahasa komunikasi yang sama.

### **3. Alasan Pemilihan Judul**

Hukum positif Indonesia masih belum mengatur secara khusus dan jelas tentang *Cyberlaw* atau *Internet Law* sedangkan perkembangan teknologi informasi khususnya Internet mengalami perkembangan yang cukup pesat. Seringkali pelaku I-Commerce khususnya pembeli diposisikan sebagai pihak yang lemah sehingga perlu tinjauan yuridis mengenai perlindungan dan jaminan kepastian hukum kepada para pihak yang terlibat dalam I-Commerce.

Hingga saat ini belum terdapat pengaturan penggunaan Cek Elektronik pada I-Commerce, sementara di masa mendatang penggunaan dan popularitas Cek Elektronik sebagai sistem pembayaran diprediksikan akan terus meningkat. Untuk itu diperlukan pengaturan hukum yang tegas dan jelas untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi para penggunanya.

### **4. Tujuan Penulisan**

Penulisan skripsi dibuat untuk beberapa tujuan diantaranya yaitu :

1. Memenuhi persyaratan kelulusan Sarjana Hukum.
2. Memberi gambaran yang lebih jelas kepada pengguna Internet terlebih bagi yang sering melakukan transaksi jual beli secara online serta untuk mengetahui lebih mendalam mengenai perlindungan hukum dalam I-Commerce dengan menggunakan Cek Elektronik sebagai alat pembayarannya, yang dapat terjadi jika hak-hak konsumen dirugikan.
3. Agar masyarakat dan pelaku bisnis (*bussinessman*) mengetahui sejauh mana perlindungan hukum dalam I-Commerce dengan menggunakan Cek Elektronik.
4. Agar Cek Elektronik memperoleh landasan hukum yang kuat sesuai dengan standar perlindungan yang dikehendaki dalam lalu lintas perdagangan internasional. Dengan demikian dapat memberikan kepastian hukum bagi pengguna Cek Elektronik atau konsumen maupun institusi lain yang terkait, dalam hal ini dunia perbankan pada umumnya.
5. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta menambah perbendaharaan bahan bacaan mengenai teknologi informasi khususnya sistem pembayaran di Internet.

## **5. Metodologi Penulisan**

Skripsi ini mengkaji perlindungan hukum penggunaan Cek Elektronik dalam I-Commerce kepada konsumen dan pihak-pihak terkait.

### **a. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisa undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan penggunaan Cek Elektronik dalam I-Commerce.

### **b. Sumber Bahan Hukum**

1. Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan yang ada yang berkaitan dengan cek sebagai alat bayar dan peraturan perundang-undangan yang lain yang terkait.
2. Bahan Hukum Sekunder, berupa literatur-literatur atau karya tulis, pendapat, atau opini para sarjana yang berhubungan dengan penggunaan Cek Elektronik dalam I-Commerce maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pokok bahasan ini.

### **c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Semua bahan hukum yang telah didapatkan selanjutnya diseleksi, diuraikan, dan dianalisis berdasarkan sifat serta keadaan bahan dengan mengkaitkannya pada peraturan perundang-undangan yang relevan. Kemudian dipadukan dengan beberapa teori di bidang hukum untuk diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan pokok-pokok bahasan.

#### **d. Analisis Bahan Hukum**

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini, maka analisis bahan hukum dilakukan setelah semua bahan hukum yang diperlukan telah terkumpul, lalu disusun dan dikelompokkan untuk kemudian dianalisis sesuai permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini.

### **6. Pertanggungjawaban Sistematika**

Sistematika dalam skripsi ini dibuat sebagai mana lazimnya suatu karya ilmiah, sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami. Sistematika penulisan dijelaskan dalam bab per bab dan keterkaitan antara bab-bab tersebut.

- Bab I** : Sebagai pendahuluan, dijelaskan mengenai paparan tentang garis besar yang akan dibahas serta arah pemikiran dari penulisan yang dituangkan dalam skripsi ini.
- Bab II** : Sebagai pembahasan dari rumusan masalah yang pertama mengenai prosedur penggunaan Cek Elektronik dalam I-Commerce. Di dalamnya membahas mengenai dasar penerbitan Cek Elektronik dalam I-Commerce, proses pembayaran dalam I-Commerce dengan menggunakan Cek Elektronik sebagai alat bayar, serta sistem keamanan Cek Elektronik dalam I-Commerce.
- Bab III** : Sebagai pembahasan atas rumusan masalah yang kedua, mengenai perlindungan hukum bagi penggunaan Cek



Elektronik di Indonesia. Di dalamnya membahas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam penggunaan Cek Elektronik, keuntungan dan kerugian penggunaan Cek Elektronik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Cek Elektronik di Indonesia.

**Bab IV** : Merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan uraian dan analisa yuridis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

## BAB II

### PENGUNAAN CEK ELEKTRONIK DALAM I-COMMERCE

#### 1. Penggunaan Cek Elektronik dalam I-Commerce

Dalam kaitannya dengan pembahasan mengenai cek elektronik sebagai fasilitas pembayaran dalam I-Commerce, terlebih dahulu dibahas mengenai pengertian cek. Istilah cek sebenarnya berasal dari Bahasa Perancis yaitu '*cheque*'. Pasal 178 KUHD tidak menyebutkan secara jelas mengenai definisi cek dan sekedar mengatur syarat-syarat formal dari surat cek. Pengertian surat cek adalah surat yang memuat kata cek, yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada Bankir untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa, ditempat tertentu.<sup>20</sup>

Pengertian di atas mendefinisikan surat cek dalam bentuk konvensional, yaitu yang berbentuk kertas dan mendasarkan syarat-syarat formal berdasarkan ketentuan pasal 178 KUHD, yaitu:

1. Istilah cek harus dimuatkan dalam teksnya sendiri dan disebutkan dalam bahasa surat itu ditulis.
2. Perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
3. Nama orang yang harus membayar (tersangkut).
4. Penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan.
5. Tanggal dan tempat surat cek diterbitkan.

---

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hal.171.

6. Tanda tangan orang yang menerbitkan.

Penerbitan cek merupakan salah satu bentuk usaha Bank Umum sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf f dan j UU No. 10 Th. 1998 tentang Perbankan yang berbunyi:

Pasal 6 huruf f :

“menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk , cek, atau sarana lainnya”;

Pasal 6 huruf j :

“melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek “

Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa penerbitan cek merupakan kewenangan penuh pihak Bank. Bank juga berwenang untuk membuat dan melakukan perubahan terhadap bentuk cek<sup>21</sup> mengingat Cek Elektronik merupakan bentuk lain pengembangan dari Cek Kertas yang dikeluarkan oleh Bank pada umumnya.

Cek Elektronik merupakan salah satu fasilitas pembayaran pada transaksi online dimana pembeli membayar obyek transaksi dengan mengirim Cek Elektronik yang ditransmisikan secara elektronik melalui e-mail, faksimili, atau telephone. Cek Elektronik yang dikirimkan tersebut

---

<sup>21</sup> Cek Elektronik Sistem Pembayaran Masa Depan, [www.ebizzasiamagazine.com](http://www.ebizzasiamagazine.com), diakses pada 6 September 2003.

berisi semua informasi sebagaimana yang tertera pada cek kertas, hanya saja proses validasinya dilakukan dengan secara digital.<sup>22</sup>

Terdapat karakteristik dan perbedaan yang mendasar antara Cek Kertas dengan Cek Elektronik. Beberapa ciri yang dimiliki oleh Cek Elektronik sebagai representasi dari Cek Kertas<sup>23</sup> :

1. Cek Elektronik berisi informasi yang sama seperti cek yang menggunakan kertas.
2. Dibuat berdasarkan framework resmi yang berharga sebagaimana surat cek.
3. Dapat di-link dengan informasi tanpa batas (*unlimited information*) dan dapat saling ditukarkan diantara pemilik Cek Elektronik
4. Dapat digunakan dalam beberapa atau bahkan semua transaksi jarak jauh (*remote transaction*) tempat dimana surat cek dipakai saat ini.
5. Memperkuat fungsi dan keunggulan yang disediakan oleh rekening cek Bank.
6. Merupakan pengembangan dari kegunaan surat cek dengan memberikan informasi nilai tambah.

Penggunaan Cek Elektronik dalam I-Commerce merupakan suatu tawaran alternatif pembayaran baru dimana pemakaiannya hanya dapat dilakukan oleh nasabah Bank yang memiliki fasilitas Internet Banking. Cek Elektronik memiliki beberapa keunggulan sehingga layak digunakan dalam bisnis secara *online*. Beberapa hal baru yang ditawarkan oleh Cek Elektronik adalah<sup>24</sup> :

1. Kemampuan untuk memimpin transaksi bank, sebelum *user* merasa aman untuk menggunakannya di Internet.
2. Bersifat *unlimited*, tetapi terkendali kapabilitasnya dalam membawa informasi.

---

<sup>22</sup> Wahana Komputer Semarang, *Op.Cit.*, Hal.72.

<sup>23</sup> *Ibid.*, Hal.73.

<sup>24</sup> *Ibid.*, Hal.74.

3. Mengurangi terjadinya penipuan yang akan merugikan semua pihak yang terlibat didalamnya.
4. Verifikasi pada *content* dan *validity* dilakukan secara otomatis.
5. Memperkuat kapabilitas seperti halnya penanggalan yang efektif.

Perjanjian penggunaan Cek Elektronik dalam I-Commerce merupakan bentuk perjanjian yang berkembang di luar *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan perjanjian ini termasuk dalam kategori Perjanjian Tidak Bernama karena tidak termasuk dalam perjanjian yang telah ditentukan namanya dalam Buku III BW dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII.

Terhadap perjanjian penggunaan Cek Elektronik ini dapat diterapkan Ajaran Umum tentang Perjanjian yaitu Bab I sampai dengan Bab IV BW. Dalam pasal 1313 BW telah dijelaskan mengenai definisi perjanjian yang berbunyi :

“ suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih ”.

Perjanjian penggunaan Cek Elektronik dalam I-Commerce berdasar pada pasal 1320 BW tentang syarat sah perjanjian karena hal itu merupakan perjanjian terbuka dan kesepakatan para pihak merupakan cermin asas konsensus dari suatu perjanjian. Perjanjian itu dapat dinyatakan sah jika memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam pasal 1320 BW yaitu :

- a. Adanya kesepakatan kehendak
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian
- c. Suatu hal tertentu

d. Suatu sebab yang diperbolehkan.

Syarat pertama yaitu adanya kesepakatan kehendak dan kedua yaitu cakap dalam melakukan perbuatan hukum merupakan syarat subjektif karena merupakan subyek dari perjanjian. Maksud dari syarat "adanya kesepakatan kehendak" adalah bahwa suatu kontrak atau perjanjian dianggap sah oleh hukum jika terdapat kesesuaian dan kesepakatan kehendak antara kedua belah pihak tentang apa yang diatur oleh kontrak atau perjanjian tersebut.<sup>25</sup> Sedangkan maksud syarat "kecakapan untuk melakukan perjanjian" adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak atau perjanjian tersebut.<sup>26</sup>

Apabila salah satu syarat sahnya kontrak yang bersifat subyektif ini tidak terpenuhi maka kontrak atau perjanjian tersebut "dapat dibatalkan" (*vernietigbaarheid*) oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila tindakan pembatalan tidak dilakukan oleh salah satu pihak yang berkepentingan maka kontrak atau perjanjian tersebut tetap sah dan harus dilaksanakan seperti kontrak pada awalnya.

Sedangkan syarat ketiga yaitu suatu "hal tertentu" dan keempat yaitu "suatu sebab yang diperbolehkan" merupakan syarat objektif karena merupakan obyek dari perjanjian. Maksud syarat "suatu hal tertentu"

---

<sup>25</sup> Mr. J.H. Neuwenhuis, Hoofdstukken Verbintenissenrecht terjemahan Djasadin Saragih, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1985, Hal. 2. Lihat juga Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal. 15.

<sup>26</sup> Ibid.

adalah bahwa suatu kontrak atau perjanjian haruslah berkenaan dengan hal tertentu, jelas, dan dibenarkan oleh hukum. Sedangkan maksud syarat "suatu sebab yang diperbolehkan" adalah bahwa suatu kontrak atau perjanjian haruslah dibuat dengan maksud dan alasan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak diperbolehkan membuat kontrak untuk hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila salah satu syarat sahnya kontrak yang bersifat obyektif ini tidak terpenuhi maka kontrak atau perjanjian tersebut tidak sah dan batal demi hukum (*nietig = null and void = void ab initio*).

Perjanjian penggunaan Cek Elektronik dalam transaksi I-Commerce juga mengacu pada pasal 1338 BW yang berbunyi :

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Dalam pasal ini pembentuk UU menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan karena semua perjanjian yang dibuat secara sah menurut hukum adalah mengikat kedua belah pihak laksana UU. Pasal 1338 BW mencerminkan asas kebebasan berkontrak yang merupakan salah satu asas yang penting dalam Hukum Perjanjian. Dengan adanya pasal 1338 BW yang bersifat universal maka bentuk-bentuk perjanjian baru yang tidak diatur oleh UU dapat diakomodasi. Salah satu bentuk perjanjian yang

hadir karena perkembangan dan kebutuhan jaman salah satu diantaranya adalah perjanjian penggunaan Cek Elektronik dalam I-Commerce.

## 2. Proses Pembayaran Dengan Menggunakan Cek Elektronik

### 2.1 Prosedur Penggunaan Cek Elektronik

Prosedur penggunaan Cek Elektronik dalam I-Commerce tidak berbeda dengan penggunaan Cek Kertas. Cek Kertas biasa dipergunakan pada transaksi bisnis yang bersifat *paper-based* sedangkan Cek Elektronik dipergunakan pada transaksi yang dijalankan secara elektronik dan bersifat *paperless*.

Mekanisme dalam sistem pembayaran Cek Elektronik ini adalah sebagai berikut<sup>27</sup>:

1. Pelanggan membuka *account* Bank yang telah mempunyai fasilitas Cek Elektronik. Setelah menjadi nasabah pada Bank, ia berhak menikmati fasilitas perbankan yang salah satunya berupa penggunaan Cek Elektronik. Cek Elektronik yang dimiliki oleh nasabah dapat dipergunakan untuk membayar. Pada Cek Elektronik yang hanya dapat dipergunakan dengan bantuan dan fasilitas media komputer yang tersambung pada jaringan Internet akan tampak dan tertera tulisan "*eCheck*". Nasabah dapat mengirimkan langsung Cek Elektronik tersebut kepada pihak yang menerima pembayaran secara elektronik.


---

<sup>27</sup> Wahana Komputer Semarang, *Op. Cit.*, Hal. 74. Lihat juga Onno W. Purbo dan Aang Arief Wahyudi, *Op. Cit.*, Hal. 129.



2. Selanjutnya penerima Cek Elektronik mengirimkan cek dimaksud ke Bank penerbit Cek Elektronik untuk konfirmasi penerimaan cek.
3. Bank Penerbit Cek Elektronik kemudian memeriksa keabsahan Cek Elektronik tersebut.
4. Setelah Bank mengirimkan konfirmasi bahwa transaksi tersebut benar-benar valid maka Bank memindahkan uang dari rekening pengirim ke rekening penerima Cek Elektronik sesuai dengan nilai yang tercantum.

Seluruh proses transaksi tersebut dilakukan dengan pengawalan sistem keamanan yang terdapat dalam Cek Elektronik.



Gambar Prosedur Penggunaan Cek Elektronik<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Electronic Payments on Internet, [www.paymentech.com](http://www.paymentech.com), diakses 22 September 2003

## 2.2 Para Pihak dalam Penggunaan Cek Elektronik pada I-Commerce

Dalam I-Commerce para pihak yang terlibat dalam penggunaan Cek Elektronik sebagai alat pembayaran adalah Pemegang Cek Elektronik, *Merchant*, dan pihak Bank Penerbit Cek Elektronik. Penjelasan pengertian dari para pihak di atas adalah sebagai berikut :

1. Pemegang Cek Elektronik adalah nasabah dari Bank yang telah memiliki fasilitas penggunaan Cek Elektronik
2. *Merchant* adalah penjual barang, jasa, dan informasi yang menerima sistem pembayaran elektronik atas pembelian komoditinya dalam sistem layanan penjualan secara elektronik. Beberapa *Merchant* yang telah menyediakan layanan pembayaran dengan menggunakan Cek Elektronik ialah [www.wicca.com](http://www.wicca.com), [www.indoflorist.com](http://www.indoflorist.com) dan [www.iHerb.com](http://www.iHerb.com)
3. Bank Penerbit Cek Elektronik adalah institusi finansial yang mempunyai kewenangan mengeluarkan Cek Elektronik. Salah satu Bank yang telah mengeluarkan Cek Elektronik diantaranya adalah *Andhra Bank* di India dan *Stellar Bank* di Inggris.

Konstruksi hukum antara para pihak yang terlibat dalam penerbitan dan penggunaan Cek Elektronik adalah sebagai berikut<sup>29</sup> :

#### 1. Perjanjian Penerbitan Cek Elektronik

Perjanjian ini terjadi antara Pemegang Cek Elektronik dengan Penerbit Cek Elektronik (Bank). Berdasarkan perjanjian ini pemegang Cek Elektronik menyetujui untuk melunasi pembayaran yang telah dilakukan oleh Penerbit Cek Elektronik kepada penjual barang, jasa, dan informasi (*Merchant*) berkenaan dengan penggunaan Cek Elektronik oleh si pemegang.

#### 2. Penggunaan Cek Elektronik

Untuk menjelaskan penggunaan Cek Elektronik terlebih dahulu akan dibandingkan dengan penggunaan Kartu Kredit sebagai alat pembayaran. Jika menggunakan Kartu Kredit pada transaksi I-Commerce maka situs tempat transaksi dilaksanakan terlebih dahulu harus mempunyai perjanjian khusus penggunaan fasilitas pembayaran Kartu Kredit dengan pihak Bank Penerbit Kartu Kredit tersebut. Misalnya pemegang Kartu Kredit BCA hanya dapat memakai Kartu Kreditnya di situs yang telah mempunyai kerjasama dengan BCA. Ia tentu tidak dapat menggunakan Kartu Kredit BCA pada situs yang hanya menyediakan layanan pembayaran Kartu Kredit dari Bank Mandiri atau Citibank.

---

<sup>29</sup> Budi Agus Riswandi, Aspek Hukum Nasabah dalam Sistem Pembayaran Internet, Jurnal Hukum, UII, Yogyakarta, Vol. 8 No. 16, 2001, Hal. 81.

Sedangkan situs yang menyelenggarakan fasilitas Cek Elektronik tidak harus mempunyai perjanjian terlebih dahulu dengan Bank Penerbit Cek Elektronik sebagaimana yang terdapat pada penggunaan Kartu Kredit. Hal ini berarti bahwa pemegang Cek Elektronik dapat mempergunakan Cek Elektroniknya pada Merchant manapun sepanjang *Merchant* menyediakan fasilitas pembayaran Cek Elektronik pada situsnya.

Dalam penyediaan fasilitas Cek Elektronik, *Merchant* tidak harus mempunyai perjanjian khusus dengan pihak Bank Penerbit Cek Elektronik. Cek Elektronik yang diterbitkan oleh Bank Penerbit manapun dapat diterima oleh *Merchant*. Kebutuhan Merchant hanya melakukan konfirmasi dan otorisasi Cek Elektronik pada pihak Bank Penerbit. Konfirmasi dan otorisasi dapat dilakukan secara *online* tanpa memerlukan sistem atau perangkat khusus yang menghubungkan *Merchant* dan Bank Penerbit.

3. Hubungan hukum antara Pemegang Cek Elektronik dengan *Merchant*. Hubungan hukum antara keduanya di dasarkan pada Perjanjian Jual Beli dimana pihak yang satu (penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas sesuatu barang dan pihak yang lain (pembeli) mengikatkan dirinya untuk membayar dari harga yang dijanjikan. Pada transaksi ini, pembeli menggunakan Cek Elektronik yang dimilikinya untuk menunaikan pembayaran transaksi.

Pula, pihak penjual (*merchant*), dalam suatu perjanjian jual beli, berkewajiban untuk menyerahkan barang. Hukum juga membebaskan kewajiban untuk “menanggung”, maksudnya adalah bahwa pihak penjual demi hukum mempunyai kewajiban untuk menjamin 2 (dua) hal sebagai berikut<sup>30</sup>:

1. Menanggung/menjamin bahwa penguasaan benda adalah aman dan tenteram. Maksudnya aman dari klaim pihak ketiga atas benda tersebut.
2. Menanggung/menjamin bahwa pada benda tersebut tidak ada cacat yang tersembunyi.

Selanjutnya dasar hukum suatu perjanjian jual beli itu adalah sebagai berikut<sup>31</sup> :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku ke-3 (tiga) tentang perikatan.
2. Undang-Undang tentang Pertanahan sejauh yang menyangkut jual beli yang terkait dengan jual beli tanah.
3. Hukum Adat setempat terhadap jual beli yang terkait dengan masyarakat adat.
4. Yurisprudensi.
5. Perjanjian Internasional sejauh yang menyangkut dengan jual beli internasional
6. Kebiasaan perdagangan baik nasional maupun internasional.
7. Doktrin atau pendapat ahli.

Dalam perjanjian penggunaan Cek Elektronik dalam I-Commerce dapat mengacu kepada salah satu asas dalam hukum kontrak yaitu asas kebebasan berkontrak karena bentuk dari perjanjian ini tidak

---

<sup>30</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, Hal. 25.

<sup>31</sup> *Ibid.*, Hal. 26.

diatur dalam BW. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang mengajarkan bahwa para pihak dalam suatu kontrak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat suatu kontrak demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut<sup>32</sup>. Asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh rambu-rambu hukum sebagai berikut<sup>33</sup>:

- a. Harus memenuhi syarat sebagai suatu kontrak
- b. Tidak dilarang oleh undang-undang.
- c. Tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.
- d. Harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Disamping itu ada beberapa syarat untuk kontrak yang berlaku umum yaitu sebagai berikut<sup>34</sup> :

- a. Kontrak harus dilakukan dengan itikad baik.
- b. Kontrak tidak boleh bertentangan dengan dengan kebiasaan yang berlaku.
- c. Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan.
- d. Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum.

Apabila kontrak dilakukan dengan melanggar salah satu dari keempat prinsip tersebut, maka akibat hukum yang terjadi adalah bahwa kontrak atau perjanjian tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

---

<sup>32</sup> Ibid., Hal. 12

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Ibid., Hal. 16.

### 3. Sistem Keamanan Cek Elektronik dalam Transaksi I-Commerce

Persoalan keamanan informasi (*information security*) menjadi hal yang sangat penting bahkan merupakan suatu keharusan atau persyaratan mutlak dalam transaksi I-Commerce, terlebih pada penggunaan Cek Elektronik sebagai media pembayaran *online* dalam I-Commerce. Terdapat beberapa bentuk ancaman yang dapat mengganggu aktifitas di Internet yang potensial berimbas pada transaksi I-Commerce antara lain <sup>35</sup>:

#### 1. System Penetration

Orang-orang yang tidak berhak mendapatkan akses ke sistem komputer dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya, seperti memodifikasi file, mencuri informasi penting, dan penggunaan sumber atau aplikasi berharga lainnya dalam sistem secara tanpa hak dan atas ijin. Misalnya ada penyusup yang dengan segala upaya agar tampak seperti *user* yang sah.

#### 2. Authorization Violation

Pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang yang sah yang dimiliki oleh seseorang yang berhak. Seseorang yang berhak mengakses ke sebuah sistem untuk tujuan tertentu bisa saja menyalahgunakan wewenangnya untuk memasuki sistem lain yang bukan menjadi haknya.

---

<sup>35</sup> Onno W dan Aang Arif Wahyudi, Op. Cit., Hal.21.

### 3. *Planting*

Seseorang yang berniat melakukan *attack* (serangan) ke dalam sebuah sistem.

### 4. *Communications Monitoring*

Para penyerang bisa saja memantau atau memonitor semua informasi rahasia hanya dengan melakukan *monitoring* komunikasi sederhana di sebuah tempat pada sebuah jaringan telekomunikasi

### 5. *Communication Tampering*

Para penyerang bisa saja melakukan hal yang membahayakan kerahasiaan informasi yang dikirim dengan membuat sistem *server* gadungan yang dapat menipu *user-user* tertentu sehingga mereka memberikan informasi rahasia yang dimilikinya, misalnya dalam kasus [www.clickbca.com](http://www.clickbca.com).

### 6. *Denial of Service*

User-user berhak, yang ingin mengakses informasi, sumber dan fasilitas-fasilitas lainnya bisa saja dihalang-halangi dengan sengaja sehingga *user* yang berhak tidak dapat mengakses fasilitas dimana ia berhak untuk menikmatinya.

### 7. *Repudiation*<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Beberapa pendapat menyamakan Repudiation dengan Non Repudiation, Non Repudiation adalah menyangkut perlindungan terhadap suatu pihak yang terlibat dalam suatu transaksi atau kegiatan komunikasi yang dibelakng hari pihak tersebut menyanggah bahwa transaksi atau kegiatan tersebut benar telah terjadi. Sutan Remy Syahdeni, *Sistem Pengaman E-Commerce*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 18, Maret 2002, Hal. 7. Pendefinisian lebih lanjut tentang Non Repudiation adalah "concerned with holding the sender to his or her communication. The sender should not be able to deny having sent the



Penolakan terhadap sebuah aktivitas transaksi atau sebuah komunikasi yang bisa saja dikarenakan sesuatu yang bersifat sengaja, kecelakaan, ataupun kesalahan teknis lainnya.

Dalam praktik gangguan dapat terjadi dalam transaksi perbankan yang telah menggunakan fasilitas *Internet Banking*, antara lain<sup>37</sup> :

a. *Worm and Hacking*

Merupakan jenis kejahatan dengan cara menggunakan virus elektronik yang dibuat secara khusus oleh *cracker* untuk merusak data transaksi perbankan, sehingga menyebabkan sejumlah dana nasabah yang melakukan transaksi melalui internet Banking beralih pada rekening *cracker* tersebut.

b. *Coockoo "EGG"*

Merupakan jenis penyimpangan yang dapat terjadi karena kesalahan pihak Bank yang tidak sengaja memberikan nomor identifikasi yang sama kepada dua nasabah yang berbeda, sehingga salah satunya dapat menarik dana dari rekening nasabah yang lain.

c. *Server Down*

Merupakan penyimpangan yang dapat terjadi karena matinya atau padamnya main server atau komputer induk pada Bank yang memberikan fasilitas *Internet Banking*, sehingga nasabah yang menggunakan fasilitas tersebut akan mengalami kegagalan transaksi perbankan. Padamnya main server ini dapat disebabkan karena faktor internal maupun eksternal karena serangan *cracker*.

Dengan banyaknya ancaman dan penyalahgunaan di Internet maka perlu dicari suatu sistem pembayaran yang cukup aman dan

---

communication if he or she did, in fact, send it, or to claim that the contents of the communication as received are not the same as what the sender sent if, in fact, they are what was sent". Thomas J. Smedinghoff, From Web Sites to Online Sales: A Road Map to the Legal Issues, Online Law, Addison-Wesley Developers, Massachusetts, USA, 1996, Hal. 30-31.

<sup>37</sup> Zahry Vandawati Chumaida, Aspek Risiko dalam Penggunaan Internet Banking dan Perlindungan Terhadap Penggunaannya, *Yuridika*, Vol. 17, No. 5, September 2002. Hal. 453.

melindungi konsumen atau nasabah pengguna sistem pembayaran tersebut. Cek Elektronik merupakan salah satu instrumen pembayaran yang cukup aman karena dirancang dengan memanfaatkan teknik-teknik keamanan yang telah teruji<sup>38</sup>.

**a. Autentikasi (*Authentication*)**

Suatu proses yang menyangkut kemampuan seseorang, organisasi, atau perangkat komputer untuk membuktikan identitas pemilik data yang sesungguhnya. Pembuktian ini diperlukan agar dalam melakukan transaksi dapat dipastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat adalah pihak yang benar, artinya benar para pihak berhubungan dengan pihak-pihak yang sesungguhnya diinginkan dan benar mengenai informasi yang dipertukarkan diantara mereka.

Apabila suatu pesan diterima maka si penerima harus bisa memverifikasi bahwa pesan itu benar-benar dikirimkan oleh orang yang sesungguhnya dan dapat dipastikan bahwa pesan tersebut memang telah dikirimkan kepada dan telah diterima oleh pihak yang sesungguhnya dituju.

**b. Kriptografi (*Cryptography*)**

*Cryptography* merupakan bidang pengetahuan yang menggunakan persamaan matematis yang terdiri atas dua unsur yaitu *encryption* dan *decryption*. *Encryption* adalah proses untuk

---

<sup>38</sup> Wahana Komputer Semarang, *Op. Cit.*, Hal.75.

membuat informasi menjadi tidak dapat dipahami bagi pihak yang tidak berhak. *Description* adalah proses untuk membalik *encryption* agar informasi tersebut dapat dibaca kembali. Proses ini digunakan untuk mengubah data ke dalam kode-kode tertentu dengan tujuan informasi yang disimpan maupun dikirim melalui jaringan yang tidak aman misalnya Internet tidak dapat dibaca oleh siapapun kecuali yang berhak.

Dengan *cryptography* ini maka informasi mengenai Cek Elektronik yang dikirimkan melalui Internet dapat terjaga kerahasiaannya dan melindungi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

c. Kriptografi Kunci Publik (*Public Key Cryptography*)

Kriptografi Kunci Publik merupakan salah satu bentuk sistem keamanan informasi yang merupakan pengembangan dari sistem kriptografi konvensional. Dalam kriptografi kunci publik ini menggunakan sistem asimetris yaitu menggunakan beberapa kunci untuk pengenkripsian, yaitu kunci publik untuk mengenkripsi data serta kunci rahasia untuk mendekripsi.

Keuntungan adanya konsep kunci publik ini adalah memberikan jaminan keamanan kepada siapa saja untuk melakukan pertukaran informasi meskipun diantara mereka tidak ada persetujuan keamanan data terlebih dahulu maupun saling

tidak mengenal satu sama lainnya<sup>39</sup>. Karena yang disebar itu hanya kunci publik sedangkan kunci rahasia tidak akan pernah disebar secara umum.

d. Tanda Tangan Digital (*Digital Signatures*)

Suatu proses pengamanan dalam pengiriman dokumen elektronik melalui *cyberspace* atau Internet dengan maksud untuk lebih memberikan kepastian kepada penerima mengenai otentikasi pengirim dari dokumen elektronik tersebut. Disamping itu aplikasi sistem pengamanan digital signature bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen elektronik tersebut bukan dikirimkan oleh orang lain tetapi dikirimkan oleh pengirim yang dimaksud. Aplikasi *digital signature* pada suatu dokumen elektronik juga bertujuan untuk membuktikan bahwa isi dokumen elektronik yang telah dikirimkan disetujui oleh pengirimnya. Untuk itu dokumen yang demikian dapat dijadikannya sebagai alat bukti.

Apabila pemanfaatan teknik-teknik keamanan dalam Cek Elektronik yang telah dijabarkan di atas terpenuhi maka penggunaan Cek Elektronik dapat dijadikan salah satu pilihan instrumen pembayaran dalam I-Commerce yang cukup aman.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, Hal. 32.

## BAB III

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA CEK ELEKTRONIK

#### 1. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Penggunaan Cek Elektronik

Dalam transaksi I-Commerce yang menggunakan Cek Elektronik sebagai alat pembayarannya, kedudukan hukum para pihak yaitu Pemegang CeK Elektronik, *Merchant*, dan Bank Penerbit Cek Elektronik adalah sebagai berikut:

##### 1. Hak Bank Penerbit Cek Elektronik.

Dengan usaha Bank yang sifatnya berdasarkan kepercayaan nasabah dan menjalankan fungsinya sebagai lembaga "*intermediary*" maka Bank mempunyai hak dan kepada nasabahnya di antaranya adalah sebagai berikut <sup>40</sup>:

- a. Bank berhak meminta data atau informasi yang benar pada nasabah.
- b. Bank berhak atas biaya administrasi dari nasabah atas jasa pelayanan yang telah diberikan.

---

<sup>40</sup> Salmidjas Salam, *Op. Cit.*, Hal.100.

- c. Bank berhak mengeluarkan syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh nasabah dalam menggunakan jasa pelayanan yang telah disediakan oleh Bank.

2. Kewajiban Bank<sup>41</sup> :

- a. Kewajiban Bank untuk melaksanakan mandat nasabah.
- b. Kewajiban Bank untuk menyampaikan *account statement* kepada nasabah baik diminta maupun secara berkala.
- c. Kewajiban Bank untuk menjaga kerahasiaan nasabah.
- d. Kewajiban Bank untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk melakukan transaksi perbankan atas nama dan untuk kepentingan nasabah.
- e. Kewajiban Bank untuk bertanggung jawab apabila nasabah menderita kerugian sehubungan adanya *system malfunction, unauthorized transaction, fraud* dsb.
- f. Kewajiban Bank untuk memberitahukan dan meminta persetujuan nasabah terlebih dahulu dalam melakukan *term and condition* dari perjanjian, termasuk mengenai perubahan mengenai bunga yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan perlindungan nasabah pengguna Cek Elektronik tentunya juga tidak terlepas dari peranan dan itikad baik dari

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, Hal.101.

nasabah tersebut. Oleh sebab itu nasabah mempunyai hak dan kewajiban diantaranya adalah sebagai berikut<sup>42</sup> :

#### 1. Hak Nasabah

- a. Nasabah berhak menggunakan fasilitas jasa perbankan diantaranya melalui *Internet Banking* diseluruh negara didunia dengan catatan terdapat jaringan (*network*) di internet di negara tersebut.
- b. Nasabah berhak mendapatkan perangkat lunak (*software*) *Internet Banking* secara gratis melalui *download* pada situs *web (homepage)* Bank yang bersangkutan.
- c. Nasabah berhak meminta keterangan atau penjelasan *via e-mail* bila terjadi kesalahan pencatatan transaksi.
- d. Nasabah berhak memperoleh keamanan dan layanan yang baik dalam transaksi perbankan.

#### 2. Kewajiban nasabah

- a. Nasabah berkewajiban menjaga kerahasiaan *account* (PIN dan *login*) milik nasabah untuk menghindari kesalahan dalam penggunaannya.
- b. Nasabah harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaiannya.
- c. Nasabah tidak boleh memberitahukan PIN, *Paswword* kepada orang lain dan harus digunakan oleh nasabah itu sendiri.

---

<sup>42</sup> Zahry Vandawati Chumaida, *Op. Cit.*, Hal. 457.

- d. Nasabah berkewajiban untuk melaporkan apabila terjadi gangguan atau kerusakan pada software atau gangguan lain pada pihak Bank dengan segera.
- e. Nasabah berkewajiban untuk melaporkan kepada Bank apabila mengetahui adanya pihak ketiga yang melakukan pemalsuan tanda tangannya.
- f. Nasabah harus melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan guna menghindari terjadinya pemalsuan dan/atau penyalahgunaan tanda tangan, identitas diri, PIN, atau passwordnya.
- g. Nasabah berkewajiban memberikan informasi atau data pribadi yang sebenar-benarnya kepada pihak Bank.
- h. Nasabah berkewajiban mematuhi syarat yang ditetapkan oleh Bank.

Walaupun perlindungan terhadap nasabah pengguna Cek Elektronik I-Commerce belum diatur secara khusus, namun pengaturannya dapat mengacu kepada UU No. 8 Th. 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena nasabah dapat disebut juga konsumen, khususnya konsumen Bank<sup>43</sup>. Dalam pasal 4 UU No. 8 Th. 1999 tentang Perlindungan Konsumen di dalamnya mengatur tentang hak-hak konsumen yang bunyinya sebagai berikut :

---

<sup>43</sup> Ibid., Hal. 459.



Hak Konsumen adalah :

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dengan menggunakan Cek Elektronik sebagai alat bayar posisi Merchant sebagai penjual juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan terkait dengan pihak Bank sebagai institusi pembayar dan konsumen sebagai pembeli produk dari *Merchant*. Hak dan kewajiban tersebut diantaranya adalah :

#### 1. Hak *Merchant*

- a. *Merchant* berhak untuk mendapatkan layanan pembayaran yang bersifat aman (*secure*) dan *online*.
- b. *Merchant* berhak mendapatkan fasilitas *order management* yang lengkap berupa : keamanan, validitas, otorisasi pembayaran, metode kontrol terhadap pengiriman barang dan proses penagihan ke bank.
- c. *Merchant* berhak untuk memberikan smart receipt sebagai bukti yang menunjukkan status pengiriman pesanan atau mengirimkan e-mail mengenai status pesanan.

## 2. Kewajiban *Merchant*

Berkaitan dengan masalah barang, apabila barang yang dikirim oleh *Merchant* tidak sesuai dengan yang digambarkan pada penawaran maka pembeli dapat menuntut *Merchant* dengan alasan wanprestasi (cedera janji) dan *Merchant* berkewajiban mengganti barang tersebut sesuai dengan yang telah dijanjikan sejak penawaran (awal). Disamping itu pembeli dapat juga menuntut ganti rugi kepada *Merchant* jika *Merchant* melakukan wanprestasi yang dapat berupa ganti rugi saja, pelaksanaan kontrak jual beli dengan ganti rugi, pembatalan kontrak jual beli tanpa ganti rugi atau pembatalan kontrak jual beli dengan ganti rugi.

## 2. Keuntungan dan Kerugian Penggunaan Cek Elektronik

Dalam kaitannya dengan penggunaan Cek Elektronik dalam I-Commerce maka ada beberapa hal yang harus dijadikan pertimbangan keuntungan dan kerugian penggunaan Cek Elektronik sebelum konsumen memakainya sebagai salah satu alat pembayaran.

Penggunaan Cek Elektronik sebagai salah satu alat pembayaran mempunyai beberapa keuntungan baik itu bagi pengguna Cek Elektronik, Penerima Cek Elektronik (dalam hal ini *Merchant*) dan Bank Penerbit Cek Elektronik. Disamping itu, Cek Elektronik juga dapat mengefektifkan waktu rata-rata 2-5 hari dari proses pembayaran yang

ada saat ini<sup>44</sup>. Keuntungan dari penggunaan Cek Elektronik dapat dilihat pada tabel berikut <sup>45</sup>:

Keuntungan	Pembayar Cek Elektronik	Penerima Cek Elektronik	Bank
Menghemat waktu	Ya	Ya	Ya
Tidak harus menunggu adanya kiriman dari kantor pos untuk mengambil atau mengantar	Ya	Ya	-
Lebih menghemat waktu dalam pengiriman (dari hari ke menit atau detik)	Ya	Ya	-
Tidak perlu menggunakan amplop	Ya	Ya	Ya
Tidak perlu kertas untuk menemukan, mencabut atau mengembalikan	Ya	Ya	Ya
Tidak perlu menerima cek dengan tangan	-	Ya	-
Tidak perlu membuat tabungan lebih dulu	-	Ya	-
Tidak perlu datang ke Bank untuk mengambil cek	-	Ya	Ya
Tidak perlu penyimpanan dan pemfotokopian seperti halnya Cek Kertas	Ya	Ya	Ya
Memajukan jalannya dokumen	Ya	Ya	Ya
Mudah untuk mendapatkan kembali (database sudah tersimpan)	Ya	Ya	Ya
Menyediakan informasi transaksi secara lengkap	Ya	Ya	Ya
Memudahkan dalam audit	Ya	Ya	Ya
Mudah untuk mengidentifikasi cek tersebut sampai dengan detailnya	Ya	Ya	Ya

<sup>44</sup> E-Check Question and Answer, [www.echeck.org](http://www.echeck.org), diakses pada 15 September 2003.

<sup>45</sup> *Ibid.*

Menyediakan bukti pembayaran yang kuat sampai adanya pengesahan dari tanda tangan digital	Ya	Ya	Ya
---	----	----	----

Disamping itu Cek Elektronik juga menawarkan sejumlah manfaat lain bagi Pengguna Cek Elektronik, *Merchant*, dan Bank Penerbit Cek Elektronik yaitu<sup>46</sup> :

### 1. Menyediakan Pilihan

Cek Elektronik memungkinkan lembaga keuangan (Bank) untuk menyediakan alternatif pembayaran secara elektronik hemat biaya bagi nasabah/pelanggan. Cek Elektronik ini didesain agar dapat digunakan secara aman oleh nasabah/pelanggan Bank manapun yang belum familiar dengan Internet.

### 2. Informasi yang Lebih Baik

Cek Elektronik lebih menyediakan informasi tentang transaksi dibandingkan dengan Cek Kertas. Di samping itu pada rekening Bank pembayar jika menggunakan Cek Elektronik maka transaksi akan menunjukkan siapa yang dibayar, nomor cek, tanggal, dan jumlah nominal dari cek tersebut.

### 3. Dapat Digunakan Semua Pihak (Orang dan Badan Hukum)

Cek Elektronik dirancang untuk pembayaran antar dua pihak dengan berbagai macam transaksi. Seseorang yang mempunyai

---

<sup>46</sup> Ibid.

rekening Bank dapat menerima Cek Elektronik seperti halnya dengan Cek Kertas.

#### **4. Instrumen Pembayaran yang Sama Antar Pembayar dan Penerima Cek Elektronik**

Cek Elektronik dirancang untuk dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran yang sama dan dapat digunakan oleh pembayar dan penerima pembayaran. Banyak instrumen pembayaran lain seperti kartu debit dirancang hanya dipakai untuk penjualan dalam nominal kecil.

#### **5. Melakukan Bisnis Secara Langsung**

Cek Elektronik dirancang agar para pihak dapat bertransaksi secara langsung. Disamping itu Cek Elektronik juga mendukung pertukaran informasi diantara kedua belah pihak secara langsung dan juga pembayaran di Internet.

#### **6. Kontrol dari Pembayar**

Melalui penggunaan digital signature dalam Cek Elektronik maka pihak Bank dapat mengontrol dan hanya memberikan hak transaksi kepada suatu rekening Bank dan otorisasi dilakukan setiap saat. Disamping itu kontrol dari pembayar Cek Elektronik dan Bank dapat menguatkan mengenai siapa yang dapat membuat pembayaran dengan Cek Elektronik dari rekeningnya dan berapa banyak si pemegang menggunakannya. Dalam praktek bisnis adanya tanda tangan rangkap dan batas transaksi yang merupakan bagian dari

desain sistem Cek Elektronik lazim diterapkan dan dapat seketika berlaku pada mekanisme Cek Elektronik.

## 7. Kontrol dari Penerima

Penerima Cek Elektronik dapat menerima Cek Elektronik secara langsung atau dapat menggunakan jasa peti uang elektronik untuk menyederhanakan pengolahan mereka. Penerima Cek Elektronik mempunyai wewenang untuk menerima atau menolak Cek Elektronik tersebut.

Disamping keuntungan atau kelebihan yang ada pada Cek Elektronik maka terdapat juga kerugian atau kelemahan dalam penggunaan Cek Elektronik yaitu :

1. Karena Cek Elektronik yang sifatnya *paperless* maka akan timbul permasalahan jika terjadi sengketa diantara pihak-pihak pengguna Cek Elektronik terkait dengan pembuktian di pengadilan.
2. Cek Elektronik belum begitu di kenal luas seperti halnya Kartu Kredit sebagai sistem pembayaran dalam transaksi I-Commerce sehingga para *Merchant* dalam menerima sistem pembayaran jarang yang memasukkan penggunaan Cek Elektronik sebagai pilihan pembayaran dalam situsnya.
3. Cek Elektronik saat ini masih dalam tahap pengembangan oleh *Mastercard Internasional* dengan *Xign Payment Services Network (XPSN)* dari *Xign Corporation* agar dapat dibuat bentuk Cek Elektronik yang benar-benar aman dan dapat diterima di seluruh

dunia. Mengingat sistem ini masih dalam pengembangan maka masih dimungkinkan adanya kesalahan atau kekeliruan dalam prosedur penggunaan Cek Elektronik tersebut.<sup>47</sup>

Berdasarkan beberapa hal mengenai keuntungan dan kerugian dalam penggunaan Cek Elektronik yang telah dijabarkan di atas maka diharapkan semua pihak yang terkait baik itu Pemegang Cek Elektronik, Penerima Cek Elektronik dan Bank Penerbit Cek Elektronik dapat lebih berhati-hati sebelum melakukan transaksi menggunakan Cek Elektronik. Walaupun didukung dengan teknologi yang tinggi dan keuntungan penggunaan Cek Elektronik lebih banyak, namun jika terjadi kesalahan maka tetap saja akan mengakibatkan kerugian bagi semua pihak yang tentu saja tidak dikehendaki oleh semuanya.

### 3. Pengaturan Cek Elektronik di Indonesia

Penggunaan Cek Elektronik sebagai suatu sistem pembayaran dalam I-Commerce di Indonesia sampai saat ini masih belum populer. Sebagian besar transaksi I-Commerce yang ada sampai saat ini masih menggunakan sistem pembayaran Kartu Kredit.<sup>48</sup> Disamping itu jumlah Bank di Indonesia yang khusus menyediakan fasilitas *Internet Banking* masih sangat terbatas pada beberapa Bank besar (contoh BCA, Bank

---

<sup>47</sup> Cek Elektronik Sistem Pembayaran Masa Depan, *Loc. Cit.*

<sup>48</sup> Fasilitas pembayaran I-Commerce saat ini relatif beragam, misalnya dengan cara Kartu Debit Bank Mandiri pada [www.konyol.com](http://www.konyol.com), ATM BCA di [www.gramediaonline.com](http://www.gramediaonline.com), transfer dana seperti pada situs [www.disctara.com](http://www.disctara.com). Meski alternatif pembayaran yang ditawarkan sudah mulai beragam, akan tetapi pada situs-situs besar masih mengandalkan cara pembayaran melalui Kartu Kredit.

Mandiri, BII) saja dan Bank-Bank yang merupakan cabang dari Bank di luar negeri (contoh HSBC, CitiBank, Standard Chartered). Tersedianya fasilitas *Internet Banking* di Indonesia ini merupakan peluang bagi penggunaan Cek Elektronik dalam I-Commerce.

Pada saat ini transaksi pembayaran dalam sistem pembayaran nasional dilakukan dengan cara tunai yaitu dengan sarana pembayaran kartal [transaksi kartal] seperti uang logam, uang kertas dan sarana pembayaran giral [transaksi giral] seperti cek, wesel, bilyet giro dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perbankan memegang peranan penting dalam sistem pembayaran nasional karena salah satu fungsi dari Bank Umum adalah memberikan fasilitas dan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam mekanisme pembayaran di dunia perbankan dikenal adanya instruksi pembayaran (*payment instruction*) baik yang berupa instruksi untuk mengkredit maupun mendebet. Instruksi ini dapat berupa warkat (*paper-based-instruction*) maupun tanpa warkat (*paperless funds transfer instruction*). Penggunaan Cek Elektronik melibatkan sistem instruksi tanpa warkat dimana instruksi yang diberikan dilakukan melalui sarana telekomunikasi dan Internet.

Aturan hukum pokok yang menjadi dasar sistem pembayaran di Indonesia saat ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan UU No. 23 Th. 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam KUHD terutama Buku I,II,III menetapkan ketentuan pembayaran tertentu antara



lain cek, wesel dan lain-lain. UU No. 23 Th. 1999 tentang Bank Indonesia dalam pasal 8 butir b menegaskan bahwa Bank Indonesia mempunyai tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Pula, kewenangan untuk mengatur kegiatan sistem pembayaran diberikan secara luas kepada Bank Indonesia. Dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 23 Th. 1999 tentang Bank Indonesia mengatur bahwa Bank Indonesia berwenang :

1. melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
2. mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya;
3. menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Selanjutnya dalam penjelasan ayat 1 huruf c Pasal 15 UU No. 23 Th. 1999 disebutkan bahwa :

“penetapan penggunaan alat pembayaran dimaksudkan agar alat pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan bagi pengguna. Dalam wewenang ini termasuk membatasi penggunaan alat pembayaran tertentu dalam rangka prinsip kehati-hatian”.

Disamping itu dalam pasal 1 butir 3 UU No. 7 Th. 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Th. 1998 menyebutkan bahwa Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan demikian jelas bahwa terdapat dasar hukum tentang “sistem

pembayaran” termasuk didalamnya pembayaran dengan menggunakan Cek Elektronik.

Beberapa macam alat pembayaran yang diakui di Indonesia sampai saat ini diantaranya adalah sebagai berikut<sup>49</sup> :

1. Cek yang diatur dalam Buku I Titel VII Bagian I sampai X KUHD.
2. Surat Berharga Komersial yang diatur dalam SKBI No. 28/52/KEP/DIR/1995 tanggal 11 Agustus 1995.
3. Bilyet Giro yang diatur dalam SKBI No. 28/32/KEP/DIR/1995 tanggal 4 Juli 1995.
4. Alat pembayaran yang didasarkan pada suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1338 BW tentang Kebebasan Berkontrak.

Dengan demikian disimpulkan bahwa selama belum ada pengaturan khusus mengenai Cek Elektronik maka dasar hukum penggunaan Cek Elektronik di Indonesia dapat mengacu pada ketentuan pembayaran tentang cek menurut KUHD, UU Bank Indonesia dan UU Perbankan.

### **3. 1 Pengaduan Pemegang Cek Elektronik terhadap Pihak-pihak yang Terkait dalam Transaksi I-Commerce**

Ketika melakukan pembayaran dengan menggunakan Cek Elektronik dalam I-Commerce permasalahan yang disebabkan karena kesalahan pihak Bank misalnya kesalahan yang disebabkan karena (i)

---

<sup>49</sup> Mizwar Haerun Syarif, Aspek Hukum E-Money sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi E-Commerce, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2003, Hal.65.

tidak ada standarisasi prosedur pengiriman dana terutama dalam transfer internasional, (ii) kesalahan dari peralatan atau software yang digunakan, serta (iii) faktor manusianya (*human error*) juga dapat terjadi. Begitu juga jika terjadi kesalahan dari pihak nasabah sendiri misalnya nomor PIN user ID diberitahukan kepada orang lain. Untuk itu Bank berkewajiban untuk mendengar, menerima, dan menanggapi dengan baik keluhan nasabah atas berbagai permasalahan yang timbul dalam I-Commerce tersebut tanpa melihat unsur kesalahan dan mencari jalan keluarnya. Hal ini terkait dengan Bank sebagai pelaku usaha maka dapat mengacu kepada UU No. 8 Th 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Nasabah berhak mengajukan keluhan kepada pihak Bank hal ini diatur dalam pasal 4 huruf d UU No. 8 Th. 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bunyinya :

“hak konsumen adalah hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan”

Dalam hal ini Bank diberi pula haknya untuk menyampaikan pendapatnya sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf c UU No. 8 Th. 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bunyinya :

“hak pelaku usaha adalah hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen”

Dalam pasal ini juga mengandung pengertian bahwa Bank diberi kesempatan untuk menanggapi keluhan atau pendapat yang disampaikan berkait dengan produk yang ada baik yang bersifat informasi tambahan ataupun yang berupa klaim atas kerugian yang timbul.

*formatted-document*. Seperti dikemukakan oleh Toh See Kiat bahwa sampai bukti transaksi di *printed out* di dalam *hard copy*, bukti dari suatu komputer mudah sekali menghilang, mudah diubah tanpa dapat dilacak kembali, tidak berwujud dan sulit sekali dibaca<sup>50</sup>.

Mengingat sifat dari dokumen elektronik yang *paperless* maka akan menimbulkan permasalahan dalam hal pembuktian jika sengketa dalam transaksi I-Commerce tersebut diselesaikan melalui jalur litigasi karena Hukum Acara Perdata di Indonesia hanya mengatur mengenai alat bukti yang tercantum dalam pasal pasal 1866 BW dan 164 HIR yang menyatakan yang disebut bukti yaitu :

- a. Bukti tulisan atau surat yang otentik oleh pejabat tertentu yaitu notaris, PPAT, juru sita pengadilan, juru lelang.
- b. Bukti tulisan dibawah tangan yang dilegalized maupun *non legalized* sepanjang materinya diakui penuh oleh kedua belah pihak.
- c. Bukti saksi-saksi yang disyaratkan tidak boleh tunggal (minimal dua orang saksi sesuai dengan asas unus testis nullus testis yang artinya satu saksi bukan saksi) dan tidak boleh mempunyai hubungan darah tertentu serta dalam keadaan waras dan telah dewasa.
- d. Bukti persangkaan-persangkaan yaitu kesimpulan mengenai Undang-Undang dan kesimpulan hakim dari suatu peristiwa.

---

<sup>50</sup> Toh See Kiat, Law of Telematic Data Interchange, Butterworths Asia, Singapore, 1992 sebagaimana dikutip Sutan Remy Syahdeni, Op. Cit., Hal. 344.

- e. Bukti pengakuan para pihak yang bersengketa dan
- f. Bukti sumpah dihadapan hakim.

Dokumen elektronik untuk dapat dijadikan bukti tertulis salah satunya dengan membuat *print out copy* dari pesan elektronik tersebut, walaupun hukum pembuktian Indonesia belum ada yang mengatur mengenai pengubahan data elektronik ke bentuk *print out*.<sup>51</sup> Tetapi suatu pembuktian itu masih harus dinilai, dalam hal ini pembentuk UU dapat mengikat hakim pada alat-alat bukti tertentu sehingga ia tidak bisa bebas menilainya. Pada umumnya sepanjang UU tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian. Jadi yang berwenang menilai pembuktian yang tidak lain merupakan suatu kenyataan adalah hakim.<sup>52</sup> Disamping itu ada beberapa prinsip hukum yang bersentuhan dengan E-Commerce yang semestinya diakui sektor hukum pembuktian adalah sebagai berikut :<sup>53</sup>

- a. Semua informasi elektronik dalam bentuk data elektronik mestinya memiliki kekuatan hukum, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan dokumen kertas.
- b. Kontrak yang dibuat secara elektronik mempunyai akibat hukum dan kekuatan pembuktian yang sama dengan kontrak yang dibuat secara tertulis di atas kertas.

---

<sup>51</sup> Budi Agus Riswandi, *Op. Cit.* , Hal. 89.

<sup>52</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985, Hal. 113.

<sup>53</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, Hal. 412.

- c. Tanda tangan elektronik mestinya mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan tanda tangan biasa.

Meskipun di masa mendatang format digital diprediksikan akan semakin luas dan berkembang penggunaannya, akan tetapi paling tidak terhadap kontrak-kontrak yang harus tertuang secara tertulis dan dibubuhi tanda tangan para pihak sampai kapan pun masih tetap diperlukan. Kontrak-kontrak yang seyogyanya dituangkan secara tertulis adalah sebagai berikut.<sup>54</sup>

1. Kontrak Pembelian Benda Tidak Bergerak
2. Penerbitan Surat Berharga
3. Hibah
4. Wasiat
5. Surat Kuasa
6. Dokumen Kepemilikan
7. Jaminan Hutang
8. Kontrak Dalam Hubungan Keluarga.

Agar dalam pelaksanaannya jika terjadi sengketa maka mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang kuat.

---

<sup>54</sup> Ibid.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Dari deskripsi dan analisis yang telah saya uraikan pada bab-bab sebelumnya. Maka dapat ditarik beberapa catatan penutup sebagai kesimpulan sebagai berikut :

- a. Transaksi bisnis melalui Internet merupakan media baru dalam perkembangan perdagangan di abad 21 yang sifatnya lintas batas negara (*borderless world*) yang pada akhirnya menghasilkan aktivitas-aktivitas baru dalam dunia perdagangan maya. Dalam perkembangannya memunculkan juga berbagai macam bentuk pembayaran secara *online* melalui Internet, salah satunya ialah pembayaran dengan menggunakan Cek Elektronik.

Penggunaan Cek Elektronik sebagai alat pembayaran dalam I-Commerce mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan beberapa sistem pembayaran *online* yang lain, akan tetapi perlu juga diperhatikan oleh para pihak dalam penggunaannya karena sifat dari I-Commerce yang terbuka sebagai jaringan publik, maka rentan sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya.

- b. Indonesia sampai saat ini belum mempunyai peraturan perundang-undangan yang menjamin adanya kepastian hukum dalam rangka

penggunaan Cek Elektronik dalam I-Commerce apalagi khusus yang berkaitan dengan dunia Internet. Meskipun ada, peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku belumlah dapat menjangkau secara keseluruhan terhadap permasalahan yang terjadi dalam transaksi bisnis melalui Internet.

## **2. SARAN**

Selanjutnya dari kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran, sebagai berikut :

- a. Untuk para akademisi, diharapkan agar lebih jauh mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan sebagai akibat dari perkembangan Internet khususnya mengenai transaksi bisnis yang terjadi melalui media Internet tersebut karena sampai saat ini belum memiliki aturan yang jelas dan pasti.
- b. Untuk para pengguna/pengunjung yang melakukan transaksi bisnis melalui media Internet (I-Commerce), diharapkan agar lebih berhati-hati dalam melakukan pembayaran secara online khususnya dengan menggunakan Cek Elektronik karena jaringan Internet merupakan jaringan komputer global yang sifatnya terbuka sehingga sangat riskan terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam prosesnya.
- c. Sudah saatnya bagi Pemerintah untuk membuat suatu kebijakan dan kerangka legislasi yang adaptif dan dapat diterapkan untuk



memberikan perlindungan hukum terhadap transaksi bisnis melalui media Internet khususnya mengenai sistem pembayaran secara *online*, diantaranya dengan penggunaan Cek Elektronik sebagai alat bayarnya dalam rangka kepastian hukum sehingga pada akhirnya perkembangan Internet tidak menimbulkan permasalahan hukum tetapi justru didukung oleh perangkat hukum yang ada.

## DAFTAR BACAAN

### Buku :

Badruzaman, Mariam Darus et.al., **Kompilasi Hukum Perikatan**, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Fuady, Munir, **Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)**, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Djumhana, Muhammad, **Hukum Perbankan di Indonesia**, Cet. III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Makarim, Edmon, **Kompilasi Hukum Telematika**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Muhammad, Abdulkadir, **Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga**, Cet. V, Citra Aditya Bakti, 1998.

Mertokusumo, Sudikno, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Edisi II, Cet. I, Liberty, Yogyakarta, 1985.

Neuwenhuis, J.H., **Hoofdstukken Verbintenissenrecht** diterjemahkan Djasadin Saragih, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1985.

Purbo, Onno W. dan Aang Arif Wahyudi, **Mengenal E-Commerce**, Cet. I, Wahana Komputer, Andi, Yogyakarta, 2001.

Raharjo Agus, **Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Sanusi, M. Arsyad, **E-Commerce: Hukum dan Solusinya**, Cet. I, Mizan Grafika Sarana, 2001.

Sitompul, Asril, **Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace**, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Sjahputra, Iman, **Problematika Hukum Internet Indonesia**, Prenhallindo, Jakarta, 2002.

Tosin, Rijanto., Catur Meiwanto, **E-Commerce di Internet**, Cet. II, Dinastindo, Jakarta, 2000

Ustadiyanto, Riyeke, **Framework E-Commerce**, Cet. I, Andi, Yogyakarta, 2001..

Wahana Komputer. **Apa dan Bagaimana E-Commerce**, Cet. I, , Andi, Yogyakarta, 2001.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR/1995 tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro

Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 28/52/KEP/DIR/1995 tanggal 11 Agustus 1995. tentang Surat Berharga Komersial

**Jurnal:**

Chumaida, Zahry Vandawati **Aspek Risiko dalam Penggunaan Internet Banking dan Perlindungan Terhadap Penggunaannya**, Yuridika, Vol. 17, No. 5, Airlangga University Press, 2002.

Khairandy, Ridwan, **Pengakuan dan Keabsahan Digital Sgnature dalam Perspektif Hukum Pembuktian**, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 18, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2002.

Latifulhayat, Atip, **Hukum Siber Urgensi dan Permasalahannya**, Jurnal Keadilan, Vol. 1, No. 3, Jakarta, 2000.

Riswandi, Budi Agus, **Aspek Hukum Nasabah dalam Sistem Pembayaran Internet**, Jurnal Hukum, UII, Vol. 8 No. 16, Yogyakarta, 2001.

M. Ramli, Ahmad, **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce**, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 18, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2002.

Salam, Salmidjas, **Perlindungan Terhadap Nasabah Pengguna Jasa Electronic Funds Transfer**, Majalah Hukum Nasional, No. 1, 2000,.

Syahdeni, Sutan Remy **Sistem Pengaman E-Commerce**, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 18, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2002.

Taufiqurrahman, **Pilihan Hukum dalam Kontrak E-Commerce**, Yuridika, Vol. 16, No. 6, Airlangga University Press, 2001.

Wulandari, Bernadetta Tjandra, **Penerapan Layanan Electronic Funds Transfer Dalam Transaksi Perbankan Gloria Juris**, Vol. 3 No 1, Januari-Juni 2003.

#### **Makalah dan Artikel:**

**Cek Elektronik Sistem Pembayaran Masa Depan**,  
[www.ebizzasiamagazine.com](http://www.ebizzasiamagazine.com),

**E-Check Question and Answer**, [www.echeck.org](http://www.echeck.org).

**Electronic Payments on Internet**, [www.paymentech.com](http://www.paymentech.com)

Syamsudin, Didi Irawadi, **E-Commerce dan Perlindungan Hukum**,  
[www.suarapembaharuan.com](http://www.suarapembaharuan.com),

Wibowo, Arrianto Mukti et.al., **Kerangka Hukum Digital Signature dalam Electronic Commerce**, Laporan Penelitian, Pusat Ilmu Komputer dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999,  
[www.geocities.com/wibowo/resource.html](http://www.geocities.com/wibowo/resource.html),

#### **Situs Internet:**

[www.amazon.com](http://www.amazon.com)

[www.andhrabank.com](http://www.andhrabank.com)

[www.bekas.com](http://www.bekas.com)

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

[www.bits.bris.ac.uk](http://www.bits.bris.ac.uk)

[www.disctara.com](http://www.disctara.com)

[www.ebizzasiamagazine.com](http://www.ebizzasiamagazine.com)

[www.echeck.org](http://www.echeck.org)

[www.geocities/amwibowo/resource.html](http://www.geocities/amwibowo/resource.html)

[www.gramediaonline.com](http://www.gramediaonline.com)

[www.iHerb.com](http://www.iHerb.com)

[www.indoflorist.com](http://www.indoflorist.com)

[www.konyol.com](http://www.konyol.com)


[www.localline.com](http://www.localline.com)

[www.paymentech.com](http://www.paymentech.com)

[www.suarapembaharuan.com](http://www.suarapembaharuan.com)

[www.wicca.com/celtic/catalog/e-order.htm](http://www.wicca.com/celtic/catalog/e-order.htm)

## Lampiran



## TECHNICAL OPERATION

This page describes in details how Stellar Bank's electronic cheque system works. For the sake of this account, the notation  $\text{ENCRYPT}(K, \text{"Message"})$  will be used to denote that the message "Message" is encrypted with key "K".

Keys:

User	Public Key	Private Key
Bank	BB	BV
Sender	SB	SV
Receiver	RB	RV

### Stage 1

When you register with the bank, you will be sent your first electronic cheque book. This consists of an email containing 20 small attached files. These files are encrypted with your public key, so that only you can read them, and with our private key, so that you can be sure that they came from us.

When you receive any cheque in this system, you must send the person an encrypted message (your private key, and their public key) saying that you have received the cheque, you should include an appropriate identification number - usually cheque number, but cheque book number in the bank to sender case.

**Summary: Bank sends:**

```
ENCRYPT (SB,
  ENCRYPT (BV,
    "
      Cheque Book Number: {Book No.}
    "
  )
)
```

**and 20 of:**

```
ENCRYPT (SB,
  ENCRYPT (BV,
    "
      Account Number: {Account No.}
      Account Holder: {Name}
      Cheque Number: {Cheque No}
      Expiry Date: {Date}
    "
  )
)
```

to the Sender.

Sender decrypts the above and then sends:

```
ENCRYPT (BB,
  ENCRYPT (SV,
    "
      Received cheque book {Book No}
    "
  )
)
```

back to the bank. If bank receives no confirmation after 24 hours, then it resends.

## Stage 2


The sender writes a cheque onto one of the cheques in his electronic cheque book. To do this he semi-decrypts one of his cheques, using his private key, and then adds the name of the receiver, the amount of the cheque, and today's date.

**Summary: Sender sends:**

```

ENCRYPT (RB,
  ENCRYPT (SV,
    ENCRYPT (BV,
      "
      Account Number: {Account No.}
      Account Holder: {Sender's Name}
      Cheque Number: {Cheque No}
      Expiry Date: {Date}
      "
    )
  )
  Amount: {amount}
  To: {Receiver's Name}
  Date: {Today's Date}
  "
)
)

```



**Receiver decrypts the above and then sends:**

```

ENCRYPT (RB,
  ENCRYPT (SV,
    "
    Received cheque {Cheque No}
    "
  )
)

```

back to the Sender. If Sender receives no confirmation after 24 hours, then it resends.

**Stage 3**



The receiver semi-decrypts the email, using his private key, and then adds his account number, then encrypts with his private, and the bank's public key.

**Summary: receiver sends:**

```

ENCRYPT (BB,
  ENCRYPT (RV,
    ENCRYPT (SV,
      ENCRYPT (BV,
        "
        Account Number: {Sender's Account No.}
        Account Holder: {Sender's Name}
        Cheque Number: {Cheque No}
        Expiry Date: {Date}
        "
      )
    )
  )
)

```



```

    "
    )
    "
    Amount: {amount}
    To:     {Receiver's Name}
    Date:   {Today's Date}
    "
  )
  "
  Into Account Number: {Receiver's Account Number}
)
)
to the bank.

```

**Receiver decrypts the above and then sends:**

```

ENCRYPT (RB,
  ENCRYPT (BV,
    "
    Received cheque {Cheque No}
    "
  )
)

```

**back to the Receiver. If Receiver receives no confirmation after 24 hours, then he resends.**

## Stage 4

The bank decrypts the email with the bank's private, receiver's public, sender's public and bank's public, taking out the information as it goes. The bank now performs some checks, to make sure both accounts are open, there is enough money for the transaction (or an overdraft), this cheque hasn't been cashed before, etc. The bank now performs the transaction.



# Lampiran

## Celtic Connection Electronic Check Order form

Use this form only if paying by Electronic Check.

Our webmaster Herne, passed away on Wednesday, July 9 2003. This site will be maintained by his family in his memory. We will be answering as much of his email as we can and will continue to process your orders from the catalog. If you have an outstanding order that has taken more than 30 days to receive, [PLEASE CONTACT US](#) so we can check into it for you.

Thank you for your support.  
Kardia

If you have any questions, refer to the Payment instructions or Order FAQ links before filling out this form. It may prevent your order from being delayed!

[PayPal Instructions](#) [Postal & E-Check Instructions](#) [Order FAQ](#) [Return Policy](#) [Main Index](#)

Name \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

City \_\_\_\_\_

State/Province \_\_\_\_\_



Account Name(s) exactly as they appear on your checks including middle initial if applicable.

Name1  Name2

Bank Name:  Bank Address:

City:  ST:  Zip:  Bank Phone:

Enter the 9 digit bank routing number followed by your account number (usually 9-14 more numbers)in the box below.  to create a valid bank draft.

9 Digit Routing #:  Acct #:  Check #:  Drivers

License #:  Issuing State:

All payments must be in US funds only! There is a \$32.00 fee for all NSF or Returned Checks. Orders paid by Electronic Check held for 15 business days.

**Make sure all information and totals are correct before clicking submit. Incorrect information in the payment sections will cause long delays.**

**Do not click Submit more than once to avoid multiple debits to your account.**

Copyright © The Celtic Connection. All rights reserved.

# Lampiran

**Please Fill Out Form Completely**

Name  
 Address  
 City  IN  ST  Zip  
 Dollars and  Cents-----  
 Bank Name  
 Branch  
 Email Address

Pay to the Order of: Local Line  
 Check No.   
 Date:  \$

*Local Line CarrollNET customer*

Account Login:  Account Number:   
 Bank Routing Number(9 digit)  Bank Account Number  Every Month  This Time  
 Initial Here to approve payment

\*\*\*There will be a \$25 fee if the electronic charge is declined\*\*\*

## Lampiran

Using an electronic check allows you to pay straight out of your bank account for your purchase, no credit card required.

Electronic check processing offers the convenience of a paper check with the safety and speed of credit card purchases – allowing you to receive your order faster than sending your check by regular mail.

Please fill out the following form **after** placing your on-line order with iHerb.

iHerb Order Number: <input type="text"/>	
First Name: <input type="text"/>	Last Name: <input type="text"/>
Address: <input type="text"/>	
<input type="text"/>	
City: <input type="text"/>	State: <input type="text"/>
Zip Code: <input type="text"/>	Country: <input type="text" value="United States"/>
E-mail Address: <input type="text"/>	Telephone Number: <input type="text"/>
Drivers License or ID Number: <input type="text"/>	State of Issue: <input type="text"/>
Date of Birth:	
Month: <input type="text" value="January"/>	Day: <input type="text" value="01"/> Year: 19 <input type="text" value="10"/>

Name of issuing Bank or Financial Institution:

---

**8 or 9 Digit Routing Number on the bottom of the check:**   
*The numbers between these symbols 012345678*

---

**Account Number on the bottom of the check:**   
*The numbers before this symbol 987654321*

Check Number:  Bank Origin:

**Select Account Type:**

Personal Account  Business Account

---

**Other options:**

- Fax a copy of your check to us at 1-626-303-7275. If you do so, please make sure you write your driver's license or I.D number, date of birth, and your order number on it.
- Mail your check or money order to us: iHerb Inc. 1435 S. Shamrock Ave., Monrovia, CA, 91016. This option may delay your order a minimum of 5 business days, as we must first receive the check and deposit it before shipping out your order.

**Positively the best value in the world for nutrition! [Read More](#)**

**Waived (free) Shipping for orders over \$20.00 [Read More](#)**

[Herbs](#) [Amino Acids](#) [Vitamins/Minerals](#) [Store](#) [Home](#) [Antioxidants](#) [EFA \(Omega 3, 6, 9\)](#) [Diet](#)

[Superfoods](#) [Sports/Athletics](#) [Essential Oils](#) [Brand Names](#) [Books](#) [Misc. Categories](#) [New Top 100](#)

[0-9](#) • [A](#) • [B](#) • [C](#) • [D](#) • [E](#) • [F](#) • [G](#) • [H](#) • [I](#) • [J](#) • [K](#) • [L](#) • [M](#) • [N](#) • [O](#) • [P](#) • [Q](#) • [R](#) • [S](#) • [T](#)  
• [U](#) • [V](#) • [W](#) • [X](#) • [Y](#) • [Z](#)

Search iherb for:

Call us Toll-Free at 1-888-792-0028 (1-626-358-5678). Discount for on-line orders. [Click here](#)

[About iHerb](#) [Shipping](#) [Contact](#) [Privacy](#) [International](#) [Customer Ratings](#)  
[Your Account](#) [Show Order](#)

**Disclaimer:** Statements made, or products sold through this web site, have not been evaluated by the Food and Drug Administration. They are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. [Read More](#)



Copyright © 1997-2003  
iHerb Inc.  
Last update: 09-18-2004  
(2:00 PM PST)